



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Setiasip;
2. Tempat lahir : Lenek;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga;

Terdakwa Setiasip ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nurtini;
2. Tempat lahir : Lenek;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nurtini ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sarnep;

2. Tempat lahir : Lenek;

3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1973;

4. Jenis kelamin : perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : buruh tani/perkebunan;

Terdakwa Sarnep ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Lumetip;
2. Tempat lahir : Pasiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lumetip ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Setiasip, terdakwa II. Nurtini, terdakwa III. Sarnep, dan terdakwa IV. Lumetip bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Kartu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat bis ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Setiasip, terdakwa II. Nurtini, terdakwa III. Sarnep, dan terdakwa IV. Lumetip dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kartu ceki;
 - 20 (dua puluh) biji batu kerikil;
 - 2 (dua) buah nampan plastik;
 - 1 (satu) buah tikar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan - alasan Para Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/duplik Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. Setiasip, II. Nurtini, III. Sarnep, dan IV. Lumetip pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa Setiasip tepatnya di Dusun Lenek, Ds. Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Telegram Kapolda NTB dan surat Perintas Kapolres Lombok Utara tentang operasi Pekat Rinjani 2024 dengan sasaran Judi, Miras, dan Prostitusi, kemudian team Resmob melakukan penyelidikan terhadap para pelaku Perjudian, selanjutnya Tim Resmob mendapatkan informasi adanya perjudian jenis ceki yang dilakukan oleh para terdakwa di wilayah Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kecamatan Gangga Lombok Utara. Setelah sampai Anggota langsung mengamankan para terdakwa yang saat itu sedang bermain kartu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kartu ceki, 20 (dua puluh) biji batu kerikil, 2 (dua) nampan plastik, 1 (satu) tikar, Uang sejumlah Rp.190.000 kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk melakukan permainan Judi kartu hijau (judi ceki) dibutuhkan 4 (empat) orang pemain. Selanjutnya yang bertugas untuk merapikan serta mengambil kartu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kemudian kartu diacak agar bercampur (di kobok) menggunakan tangan, setelah kartu dipecah barulah secara bergiliran mengambil kartu masing-masing pemain mengambil 11 (sebelas) kartu dan setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegangnya, jika kartunya dianggap tidak sama atau kurang pas maka pemain bisa membuang kartunya ke arah kiri lawan mainnya dan lawan mainnya bisa mengambil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang telah dibuang, jika cocok dengan kartu yang dipegangnya maka bisa diambil dan jika tidak cocok maka bisa dibiarkan;

- Bahwa terdakwa I. Setiasip selaku penyedia fasilitas untuk bermain judi kartu remi dirumahnya, dimana terdakwa I. Setiasip akan memperoleh keuntungan selama berlangsungnya permainan judi kartu ceki tersebut, adapun pemenang akan mendapatkan nominal hadiah yang berbeda-beda tergantung dari berapa jumlah taruhannya semisal taruhan per orang yaitu Rp.10.000,- dengan total 4 orang pemain, upah acak-acak kartu sebanyak Rp.5.000,- sampai ada yang menjadi pemenang dengan mengumpulkan 5 biji batu. Posisi duduk para terdakwa saat itu duduk melingkar dengan posisi terdakwa Nurtini kemudian disebelah kanan terdakwa Lumetip, terdakwa Sarnep selanjutnya ditengah - tengah ada sebuah loyang plastik diletakkan ditengah-tengah digunakan sebagai tempat mengumpulkan kartu ceki;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi ceki tanpa seizin dari Pihak yang berwajib;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua;

Bahwa terdakwa I. Setiasip, II. Nurtini, III. Sarnep, dan IV. Lumetip pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa Setiasip Dusun Lenek, Ds. Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Telegram kapolda NTB dan surat Perintah Kapolres Lombok utara tentang operasi Pekat Rinjani 2024 dengan sasaran Judi, Miras, dan Prostitusi, kemudian team Resmob melakukan penyelidikan terhadap para pelaku Perjudian, selanjutnya Tim Resmob mendapatkan informasi adanya perjudian jenis ceki yang dilakukan oleh para terdakwa di wilayah Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga Lombok Utara. Setelah sampai Anggota langsung mengamankan para terdakwa yang saat itu sedang bermain kartu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kartu ceki, 20 (dua puluh) biji batu kerikil, 2 (dua)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampan plastik, 1 (satu) tikar, Uang sejumlah Rp.190.000 kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa saat itu duduk melingkar dengan posisi terdakwa untuk melakukan permainan Judi kartu hijau (judi ceki) dibutuhkan 4 (Empat) orang pemain. Selanjutnya yang bertugas untuk merapikan serta mengambil kartu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kemudian kartu diacak agar bercampur (di kobok) menggunakan tangan, setelah kartu dipecah barulah secara bergiliran mengambil kartu masing-masing pemain mengambil 11 (sebelas) kartu dan setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegangnya, jika kartunya dianggap tidak sama atau kurang pas maka pemain bisa membuang kartunya ke arah kiri lawan mainnya dan lawan mainnya bisa mengambil kartu yang telah dibuang, jika cocok dengan kartu yang dipegangnya maka bisa diambil dan jika tidak cocok maka bisa dibiarkan;
- Bahwa para terdakwa duduk melingkar dengan posisi terdakwa Nurtini kemudian disebelah kanan terdakwa Lumetip, terdakwa Sarnep dan terdakwa Setiasip selanjutnya ditengah-tengah ada sebuah loyang plastik diletakkan ditengah-tengah digunakan sebagai tempat mengumpulkan kartu ceki terdakwa I. Setiasip juga selaku penyedia fasilitas untuk bermain judi kartu remi dirumahnya, dimana terdakwa I. Setiasip akan memperoleh keuntungan selama berlangsungnya permainan judi kartu ceki tersebut, adapun pemenang akan mendapatkan nominal hadiah yang berbeda-beda tergantung dari berapa jumlah taruhannya semisal taruhan per orang yaitu Rp.10.000,- dengan total 4 orang pemain, maka Pelapor mendapatkan upah acak-acak kartu sebanyak Rp.5.000,- sampai ada yang menjadi pemenang dengan mengumpulkan 5 biji batu;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi ceki tanpa seizin dari Pihak yang berwajib;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ardiawan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Telegram Kapolda NTB dan Surat Perintah Kapolres Lombok Utara tentang operasi Pekat Rinjani 2024 dengan sasaran judi, miras, dan prostitusi, kemudian saksi bersama Team Resmob melakukan penyelidikan terhadap para pelaku perjudian tersebut dan mendapatkan informasi bahwa di rumah sdra Setiasip ada di wilayah Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, KLU, sedang ada permainan perjudian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi ceki;
- Bahwa pelaku perjudian kartu ceki yang diamankan tersebut ada 8(delapan) orang yaitu Sdri. Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri.Wartini, Sdri. Inaq Rusni, Sdri. Unim dan Sdri. Sulis;
- Bahwa permainan perjudian yang mereka mainkan tersebut adalah permainan berjenis perjudian kartu ceki'dimana dalam permainan tersebut dibutuhkan paling banyak empat orang pemain, selanjutnya yang bertugas merapikan kartu tersebut mengambil kartu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar lalu diacaknya kartu tersebut agar bercampur menggunakan tangan kemudian setelah kartu dipecah barulah para pemain secara bergiliran mengabil kartu, yang mana awal pengambilan kartu masing-masing mengambil 11 (sebelas) kartu kemudian setiap pemain mengambil satu kartu guna untuk mencocokkan gambar pada kartu yang dipegangnya tersebut, jika kartunya dianggap tidak sama atau kurang pas maka pemain tersebut bisa membuang kartunya ke arah kiri lawan mainnya. Dan lawan mainnya tersebut bisa mengambil kartu yang telah dibuang tersebut dan jika cocok dengan kartu yang dipegangnya maka bisa diambil dan jika tidak cocok maka bisa dibiarkan kartu tersebut;
- Bahwa adapun bentuk dan posisi dari para pemain perjudian kartu ceki tersebut dalam melakukan permainan perjudian kartu ceki yang ada di rumah sdri Setiasip tersebut adalah di dalam pekarangan rumah sdri. Setiasip yang dimana posisi para pemain perjudian kartu remi bermain ada 2 (dua) grup/kelompok yang bertempat diteras rumah Sdri Setiasip yang mana dalam group 1 yaitu Sdri Setiasip, sdri Nurtini, sdri Sarnep, dan sdri

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumetip serta Group 2 yaitu Sdri Unim, sdri Sulis, sdri Wartini, dan Inaq Rusni. Dan lokasi mereka bermain tersebut bukan lokasi yang terbuka dan tidak dapat terlihat;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari para pemain perjudian kartu ceki tersebut yang mengajak main judi ceki tersebut mereka sama sama sepakat dan sdri Setiasip yang menyiapkan atau yang menyediakan fasilitas untuk melakukan permainan perjudian kartu ceki seperti 2(dua) set kartu ceki tersebut adalah sdri Setiasip itu sendiri selaku pemilik rumah tempat dilakukannya permainan perjudian kartu ceki tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari para pemain perjudian kartu ceki tersebut Sdri. Setiasip sudah menyediakan fasilitas sekaligus tempat untuk melakukan perjudian kartu remi tersebut dirumahnya sendiri baru pertama kali pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemain perjudian kartu remi tersebut dan Sdri. Setiasip sendiri selaku pemilik rumah, menjelaskan bahwa dirinya akan memperoleh/mendapat keuntungan selama proses perjudian kartu ceki tersebut terjadi, yaitu pada saat permainan judi ceki mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menang bermain kartu tersebut dengan nominal yang berbeda-beda tergantung dari berapa jumlah taruhannya, Sdri. Setiasip mendapatkan keuntungan semisal taruhan per orang yaitu Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total 4(empat) orang pemain, maka Sdri. Setiasip mendapatkan upah acak-acak kartu sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)sampai ada yang menjadi pemenang dengan mengumpulkan 5 (lima) biji batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa perjudian kartu remi tersebut bahwa alasan mereka melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut hanya untuk hiburan mengisi waktu luang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian kartu ceki tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Neratep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Saksi sendiri/Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa Setiasip, dimana pada saat itu Saksi melihat dan juga sempat melarang istri Saksi yaitu Sdri. Setiasip untuk bermain judi ceki tersebut namun tetap dilakukannya;
- Bahwa jenis permainan perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi kartu ceki dengan menggunakan kartu berwarna hijau ;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang pada saat itu melakukan permainan judi kartu ceki diantaranya istri Saksi/Sdri.Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. Wartini, Sdri. Inaq Rusni, Sdri. Unim dan Sdri. Sulis;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut baru berlangsung satu putaran dan langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dalam permainan perjudian kartu ceki tersebut tidak mengundang orang luar namun hanya keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa permainan perjudian kartu ceki tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian namun hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu istirahat dari bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian kartu ceki tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Unim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Saksi bersama Sdri. Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis telah melakukan permainan judi ceki;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi ceki yang Saksi mainkan tersebut adalah permainan berjenis perjudian kartu ceki dengan menggunakan kartu berwarna hijau yang telah disediakan oleh Sdri Setiasip dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2(dua) group, setiap group berisikan 4(empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:
 1. sdri. Setiasip;
 2. sdri. Nurtini;
 3. sdri. Sarnep;
 4. sdri. Lumetip;sedangkan Terdakwa Setiasip menjadi tukang acak kartu ceki;
Untuk group yang ke-2 yang bermain adalah:
 1. Saksi sendiri. (Unim);
 2. Sdri. Sulis Setiawati;
 3. sdri. I. Wartini;
 4. sdri. Inaq Rusni;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (judi ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa alasan Saksi ikut melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang dari istirahat bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Sdri. Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Saksi dan kawan-kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;

- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Saksi mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Saksi memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Saksi lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sulis Setiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bente, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Saksi bersama Sdri. Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarne, Sdri. Lumetif, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Unim telah melakukan permainan judi ceki;
- Bahwa permainan judi ceki yang Saksi mainkan tersebut adalah permainan berjenis perjudian kartu ceki dengan menggunakan kartu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau yang telah disediakan oleh Sdri Setiasip dan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2(dua) group, setiap group berisikan 4(empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:

1. sdri. Setiasip;
2. sdri. Nurtini;
3. sdri. Sarnep;
4. sdri. Lumetip;

sedangkan Terdakwa Setiasip menjadi tukang acak kartu ceki;

Untuk group yang ke-2 yang bermain adalah:

1. Saksi sendiri (Sulis Setiawati);
2. Sdri. Unim;
3. sdri. I. Wartini;
4. sdri. Inaq Rusni;

- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (judi ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa alasan Saksi ikut melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang dari istirahat bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Sdri. Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Saksi dan kawan-kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Saksi mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Saksi memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Saksi lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I. Wartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Saksi bersama Sdri. Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. Sulis Setiawati Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Unim telah melakukan permainan judi ceki;
- Bahwa permainan judi ceki yang Saksi mainkan tersebut adalah permainan berjenis perjudian kartu ceki dengan menggunakan kartu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau yang telah disediakan oleh Sdri Setiasip dan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2(dua) group, setiap group berisikan 4(empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:

1. sdri. Setiasip;
2. sdri. Nurtini;
3. sdri. Sarnep;
4. sdri. Lumetip;

sedangkan Terdakwa Setiasip menjadi tukang acak kartu ceki;

Untuk group yang ke-2 yang bermain adalah:

1. Saksi sendiri (I Wartini);
2. Sdri. Unim;
3. sdri. Sulis Setiawati;
4. sdri. Inaq Rusni;

- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (judi ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa alasan Saksi ikut melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang dari istirahat bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Sdri. Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Saksi dan kawan-kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Saksi mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Saksi memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Saksi lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Inaq Rusni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Saksi bersama Sdri. Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. Sulis Setiawati Sdri. I Wartini dan Sdri. Unim telah melakukan permainan judi ceki;
- Bahwa permainan judi ceki yang Saksi mainkan tersebut adalah permainan berjenis perjudian kartu ceki dengan menggunakan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau yang telah disediakan oleh Sdri Setiasip dan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2(dua) group, setiap group berisikan 4(empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:

1. sdri. Setiasip;
2. sdri. Nurtini;
3. sdri. Sarnep;
4. sdri. Lumetip;

sedangkan Terdakwa Setiasip menjadi tukang acak kartu ceki;

Untuk group yang ke-2 yang bermain adalah:

1. Saksi sendiri (Inaq Rusni);
2. Sdri. Unim;
3. sdri. Sulis Setiawati;
4. sdri. I Wartini;

- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (judi ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa alasan Saksi ikut melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang dari istirahat bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Sdri. Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Saksi dan kawan-kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Saksi mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Saksi memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Saksi lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Saksi lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Setiasip** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat di teras rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa bersama sdr Unim, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis telah diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2 (dua) group, setiap group berisikan 4 (empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:
 1. Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri. Nurtini;

3. Sdri Sarnep;

4. Sdri Lumetip;

sedangkan Terdakwa sendiri menjadi tukang acak kartu ceki;

Untuk group yang 2(dua) yang bermain adalah:

1. Sdri. (Unim);

2. Sdri Sulis Setiawati;

3. Sdri I. Wartini;

4. Sdri (Inaq Rusni);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa dan kawan - kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;
- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Terdakwa mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Nurtini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat di teras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa bersama sdr Setiasip sdr Unim, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis telah diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2 (dua) group, setiap group berisikan 4 (empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:
 1. Terdakwa sendiri;
 2. Sdri. Setiasip;
 3. Sdri Sarnep;
 4. Sdri Lumetip;sedangkan Terdakwa Setiasip sendiri yang menjadi tukang acak kartu ceki; Untuk group yang 2(dua) yang bermain adalah:
 1. Sdri. (Unim);
 2. Sdri Sulis Setiawati;
 3. Sdri I. Wartini;
 4. Sdri (Inaq Rusni);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal uang yang Terdakwa dan kawan - kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;
- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Terdakwa mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **III Sarnep** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa bersama sdr Setiasip sdr Unim, Sdri. Nurtini, Sdri. Lumetif, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis telah diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2 (dua) group, setiap group berisikan 4 (empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:
 1. Terdakwa sendiri;
 2. Sdri. Setiasip;
 3. Sdri Nurtini;
 4. Sdri Lumetip;sedangkan Terdakwa Setiasip sendiri yang menjadi tukang acak kartu ceki; Untuk group yang 2(dua) yang bermain adalah:
 1. Sdri. (Unim);
 2. Sdri Sulis Setiawati;
 3. Sdri I. Wartini;
 4. Sdri (Inaq Rusni);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa dan kawan - kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut. selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Terdakwa mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Nurtini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat di teras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa bersama sdr Setiasip sdr Unim, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis telah diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2 (dua) group, setiap group berisikan 4 (empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:
 1. Terdakwa sendiri;
 2. Sdri. Setiasip;
 3. Sdri Sarnep;
 4. Sdri Lumetif;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Setiasip sendiri yang menjadi tukang acak kartu ceki;

Untuk group yang 2(dua) yang bermain adalah:

1. Sdri. (Unim);
2. Sdri Sulis Setiawati;
3. Sdri I. Wartini;
4. Sdri (Inaq Rusni);

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa dan kawan - kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;
- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama.dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut.selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;
- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Terdakwa mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;

- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IV Lumetip** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 wita, yang bertempat diteras rumah Terdakwa Setiasip yang terletak di Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa bersama sdr Setiasip sdr Unim, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis telah diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut ada 2 (dua) group, setiap group berisikan 4 (empat) orang, untuk group 1(satu) yang bermain adalah:
 1. Terdakwa sendiri;
 2. Sdri. Setiasip;
 3. Sdri Nurtini;
 4. Sdri Lumetip;sedangkan Terdakwa Setiasip sendiri yang menjadi tukang acak kartu ceki; Untuk group yang 2(dua) yang bermain adalah:
 1. Sdri. (Unim);
 2. Sdri Sulis Setiawati;
 3. Sdri I. Wartini;
 4. Sdri (Inaq Rusni);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan permainan judi ceki di tempat tersebut adalah untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan iseng-iseng;
- Bahwa yang mengajak untuk memulai permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;
- Bahwa nominal uang yang Terdakwa dan kawan - kawan gunakan sebagai taruhan adalah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa yang menyediakan kartu ceki tersebut adalah Terdakwa Setiasip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara bermain judi ceki tersebut adalah dengan mengumpulkan kartu dengan gambar yang sama. dalam setiap putaran akan didapatkan seorang pemenang yang dimana pemenang dalam putaran tersebut akan mendapatkan 1(satu) buah batu sebagai tanda bahwa dirinya menang dalam satu putaran permainan tersebut. selanjutnya masing-masing masing dari pemain akan berusaha mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah agar bisa di anggap sebagai pemenang. setelah berhasil mengumpulkan batu sebanyak 5 (lima) buah tersebut, maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing masing pemain;
- Bahwa dalam permainan tersebut belum ada pemenang karena permainan judi ceki yang Terdakwa mainkan baru berlangsung 1 (satu) putaran;
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan atau mendapatkan keuntungan dari permainan perjudian kartu ceki tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa alasan dari permainan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut dikatakan sebagai judi kartu hijau (jud ceki) adalah dikarenakan kartu yang digunakan memang berwarna hijau dan pada saat saling menjaga kartu dalam proses permainan biasanya kita mengucapkan ceki sehingga dikatakan juga sebagai ceki;
- Bahwa jumlah kartu yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut sebanyak 5 (lima) kotak, dalam 1 (satu) kotak berisikan 30 (tiga puluh) lembar kartu, sehingga untuk melakukan perjudian kartu hijau (judi ceki) tersebut dibutuhkan sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar kartu hijau / kartu ceki tersebut;
- Bahwa jumlah uang atau modal awal sebelum melakukan permainan perjudian kartu ceki tersebut adalah sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi ceki tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kartu ceki;
- 20 (dua puluh) biji batu kerikil;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah nampan plastik;
- 1 (satu) buah tikar;
- Uang sejumlah Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30, berawal dari Surat Telegram Kapolda NTB dan surat Perintas Kapolres Lombok Utara tentang operasi Pekat Rinjani 2024 dengan sasaran judi, miras, dan prostitusi, kemudian Team Resmob melakukan penyelidikan terhadap kegiatan perjudian, selanjutnya Tim Resmob mendapatkan informasi adanya perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan di sebuah rumah wilayah Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga Lombok Utara, setelah sampai ditempat tersebut Tim Resmob langsung mengamankan 8 (delapan) orang perempuan yaitu Terdakwa Setiasip, Terdakwa Nurtini, Terdakwa Sarneq, Terdakwa Lumetif, Sdri. Unim, sdri I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Resmob, telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kartu ceki, 20 (dua puluh) biji batu kerikil, 2 (dua) nampan plastik, 1 (satu) tikar, uang sejumlah Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat diamankan Para Terdakwa saat itu duduk melingkar dengan posisi Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu hijau (judi ceki) dibutuhkan 4 (empat) orang pemain, selanjutnya salah satu pemain ada yang bertugas untuk merapikan serta mengambil kartu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kemudian kartu diacak agar bercampur (di kobok) menggunakan tangan, setelah kartu dipecah barulah secara bergiliran mengambil kartu masing-masing pemain mengambil 11 (sebelas) kartu dan setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegangnya, jika kartunya dianggap tidak sama atau kurang pas maka pemain bisa membuang kartunya ke arah kiri lawan mainnya dan lawan mainnya bisa mengambil kartu yang telah dibuang, jika cocok dengan kartu yang dipegangnya maka bisa diambil dan jika tidak cocok maka bisa dibiarkan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat permainan judi kartu ceki tersebut, Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi Terdakwa Nurtini kemudian di sebelah kanan, Terdakwa Lumetip, Terdakwa Sarneep dan Terdakwa Setiasip selanjutnya di tengah - tengah ada sebuah loyang plastik diletakkan yang digunakan sebagai tempat mengumpulkan kartu ceki, Terdakwa I. Setiasip juga selaku penyedia fasilitas untuk bermain judi kartu remi di rumahnya, dimana Terdakwa I. Setiasip akan memperoleh keuntungan selama berlangsungnya permainan judi kartu ceki tersebut, adapun pemenang akan mendapatkan nominal hadiah yang berbeda - beda tergantung dari berapa jumlah taruhannya semisal taruhan per orang yaitu Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total 4 (empat) orang pemain, maka pemain mendapatkan upah acak-acak kartu sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai ada yang menjadi pemenang dengan mengumpulkan 5 (lima) biji batu;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki di rumah Terdakwa Setiasip hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu luang setelah selesai melakukan pekerjaan rumah masing - masing dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat bis ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang yaitu sdri. Setiasip, Sdri. Nurtini, Sdri. Sarnep, Sdri. Lumetif sebagai Para Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Para Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pasal 303 KUHP mengisyaratkan permainan judi dapat dilakukan apabila mendapat ijin dari pihak berwenang, artinya apabila permainan judi dalam bentuk apapun kalau dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib maka bentuk permainan judi tersebut tergolong sebagai perbuatan tanpa hak atau melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.30, wita, berawal dari surat telegram Kapolda NTB dan surat Perintas Kapolres Lombok Utara tentang operasi Pekat Rinjani 2024 dengan sasaran judi, miras, dan prostitusi, kemudian Team Resmob melakukan penyelidikan terhadap kadanya kegiatan perjudian, selanjutnya Tim Resmob mendapatkan informasi adanya perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan di sebuah rumah di wilayah Dsn. Lenek, Ds. Bentek, Kec. Gangga Lombok Utara, setelah sampai dilokasi kemudian tim Resmob langsung mengamankan 8 (delapan) orang perempuan yaitu Terdakwa Setiasip, Terdakwa Nurtini,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarnep, Terdakwa Lumetif, Sdri. Unim, sdri I. Wartini, Sdri. Inaq Rusni dan Sdri. Sulis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang melakukan permainan judi kartu ceki;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Team Resmob, telah ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kartu ceki, 20 (dua puluh) biji batu kerikil, 2 (dua) nampan plastik, 1 (satu) tikar, uang sejumlah Rp.190.000(seratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lombok Utara untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk melingkar dengan posisi Para Terdakwa untuk melakukan permainan Judi kartu hijau (judi ceki) dibutuhkan 4 (empat) orang pemain, selanjutnya salah satu pemain ada yang bertugas untuk merapikan serta mengambil kartu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kemudian kartu diacak agar bercampur (di kobok) menggunakan tangan, setelah kartu dipecah barulah secara bergiliran mengambil kartu masing-masing pemain mengambil 11 (sebelas) kartu dan setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi untuk mencocokkan gambar pada kartu yang telah dipegangnya, jika kartunya dianggap tidak sama atau kurang pas maka pemain bisa membuang kartunya ke arah kiri lawan mainnya dan lawan mainnya bisa mengambil kartu yang telah dibuang, jika cocok dengan kartu yang dipegangnya maka bisa diambil dan jika tidak cocok maka bisa dibiarkan;

Menimbang, bahwa pada saat permainan judi kartu ceki tersebut, Para Terdakwa duduk melingkar dengan posisi Terdakwa Nurtini kemudian di sebelah kanan, Terdakwa Lumetif, Terdakwa Sarnep dan Terdakwa Setiasip selanjutnya di tengah - tengah ada sebuah loyang plastik diletakkan yang digunakan sebagai tempat mengumpulkan kartu ceki, Terdakwa I. Setiasip juga selaku penyedia fasilitas untuk bermain judi kartu remi di rumahnya, dimana Terdakwa I. Setiasip akan memperoleh keuntungan selama berlangsungnya permainan judi kartu ceki tersebut, adapun pemenang akan mendapatkan nominal hadiah yang berbeda-beda tergantung dari berapa jumlah taruhannya semisal taruhan per orang yaitu Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total 4 (empat) orang pemain, maka pemain mendapatkan upah acak-acak kartu sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai ada yang menjadi pemenang dengan mengumpulkan 5 (lima) biji batu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki di rumah Terdakwa Setiasip hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu luang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



setelah selesai melakukan pekerjaan rumah masing - masing dan bukan sebagai mata pencaharian dan Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki sebagaimana tersebut diatas tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur dengan sengaja yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan lagi pula Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Para Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) kartu ceki;
- 20 (dua puluh) biji batu kerikil;
- 2 (dua) buah nampan plastik;
- 1 (satu) buah tikar, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah digunakan sebagai sarana oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana permainan judi kartu ceki dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang sejumlah Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah hasil yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana permainan judi kartu ceki dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban perjudian sebagai penyakit sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Setiasip, Terdakwa II. Nurtini, Terdakwa III. Sarnep, dan Terdakwa IV Lumetif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kartu ceki;
 - 20 (dua puluh) biji batu kerikil;
 - 2 (dua) buah nampan plastik;
 - 1 (satu) buah tikar;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada **hari Rabu tanggal 10 Juli 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Kutipan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Para Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut;

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34